

**PELAKSANAAN REVIU
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2018**



Sumber gambar: acfe.com

I. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 6 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Negara diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ini selanjutnya dilaksanakan oleh kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan Pemerintah Daerah agar tercipta pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kemakmuran masyarakat di daerah. Pemerintah Daerah setiap tahun menyusun APBD sebagai bentuk pengelolaan keuangan daerah dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah. APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.

Pada akhir periode APBD, Kepala SKPKD dan SKPD harus menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan (LK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan tersebut harus disampaikan kepada kepala daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran

berakhir¹. Laporan Keuangan SKPD selanjutnya akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, sejak Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Daerah harus menerapkan SAP berbasis akrual. Komponen LK Pemerintah Daerah berbasis akrual terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)². Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir³.

LKPD harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan salah satunya keandalan laporan itu sendiri. Keandalan Laporan keuangan dapat terlihat dari informasinya yang bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi⁴. Untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan, setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas SPI, Pimpinan Daerah perlu melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara⁵.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 99 ayat (3).

² Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran I.01 No. 28.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Pasal 11 ayat (3).

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran I.01 No. 38.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 47 ayat (2a).

Tulisan hukum ini membahas pelaksanaan reviu untuk meyakini keandalan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

II. PERMASALAHAN

1. Siapakah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Bagaimana pelaksanaan reviu untuk meyakini keandalan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

III. PEMBAHASAN

1. Penanggung jawab pelaksanaan Reviu LKPD

Sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Pemda harus melakukan reviu atas Laporan Keuangan dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan⁶. APIP yang dapat melakukan reviu atas LKPD yaitu Inspektorat Provinsi untuk LKPD Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota untuk LKPD Kabupaten/Kota⁷.

Salah satu dokumen pendukung yang harus dilampirkan dalam LKPD adalah Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Daerah. Pernyataan Tanggung Jawab adalah pernyataan atau asersi dari Kepala Daerah yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan⁸.

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual yang selanjutnya disebut reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Pasal 33 ayat (3).

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 57 ayat (2) dan (3).

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018, Pasal 1 ayat (28).

keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)⁹.

2. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan tahapan meliputi: Persiapan, Pelaksanaan, dan Pelaporan.

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum dimulainya tahapan pelaksanaan reviu. Tahapan ini perlu dilakukan agar kegiatan reviu dapat dilaksanakan secara struktur sehingga tujuan reviu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tahap persiapan reviu terdiri dari:

1) Pemahaman atas entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Pemahaman yang dilakukan meliputi¹⁰:

- a) pemahaman latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan laporan yang berkaitan dengan entitas akuntansi;
- b) pemahaman proses transaksi yang signifikan dengan cara membaca Peraturan Daerah yang mengatur tentang kebijakan atau prosedur pengelolaan keuangan daerah; dan
- c) pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan dengan cara mempelajari kebijakan akuntansi daerah.

2) Penilaian atas SPI

SPI merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan keandalan penyajian laporan keuangan. Penilaian atas SPI pada Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan¹¹:

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018, Pasal 1 ayat (15).

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018, Pasal 7.

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2018, Pasal 8 ayat (1).

- a) memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, seperti Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Aset Tetap, Pendapatan, Belanja dan penyusunan laporan keuangan;
- b) melakukan observasi dan/atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada;
- c) melakukan analisis atas risiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan; dan
- d) melakukan analisis atas risiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang langkah pelaksanaan reviu.

Proses penilaian SPI diatas harus didokumentasikan dalam tabel penilaian SPI per subsistem.

3) Penyusunan Program Kerja Reviu.

Program Kerja Reviu (PKR) merupakan serangkaian prosedur, dan teknik reviu yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh Tim Reviu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pada saat melakukan reviu LKPD. PKR memuat antara lain langkah kerja sesuai akun yang akan diperiksa, teknik reviu, sumber data, pegawai pelaksana reviu dan waktu pelaksanaan¹². PKR dapat dibuat per akun neraca dan LRA atau dibuat per laporan.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Reviu dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LKPD, sehingga reviu yang dilakukan APIP tidak perlu menunggu LKPD selesai disusun. Sebelum melakukan kegiatan ini, APIP harus memiliki informasi keuangan yang dibutuhkan seperti laporan keuangan *audited*, laporan bulanan maupun tahunan serta kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah. Kegiatan pelaksanaan reviu meliputi penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis¹³.

- 1) Penelusuran angka.

¹²Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2018, Pasal 9.

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2018, Pasal 10 ayat (3).

Tim reviu harus dapat meyakini bahwa angka yang disajikan dalam laporan keuangan telah sesuai dengan buku-buku dan catatan pendukungnya. Selain itu, Tim reviu harus memastikan angka LKPD telah disajikan sesuai SAP dan sesuai dengan angka konsolidasi atau penggabungan LK SKPD. Bila diperlukan, Tim reviu dapat menguji secara sampel angka-angka neraca saldo pada buku besar di masing-masing entitas akuntansi.

2) Permintaan keterangan

Permintaan keterangan merupakan kegiatan lanjutan apabila dalam penelusuran angka, tim reviu menemukan hal-hal yang perlu dikonfirmasi kepada PPKD. Permintaan keterangan dapat meliputi kebijakan dan metode akuntansi entitas pelaporan, keputusan pimpinan entitas yang mungkin dapat mempengaruhi laporan keuangan, informasi reviu LKPD periode sebelumnya dan pertanyaan kepada personil yang bertanggungjawab terhadap akuntansi dan pelaporan.

3) Prosedur analitis

Untuk mengidentifikasi hubungan antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta ketidakesesuaian dengan SAP, maka perlu dilakukan prosedur analitis yang dirancang dengan mempertimbangkan hasil reviu SPI. Prosedur analitis yang dapat dilakukan antara lain:

- a) hubungan antara penambahan Aktiva Tetap dalam Neraca dengan Realisasi Belanja Modal dalam LRA;
- b) hubungan nilai Aktiva Tetap pada Bagian Akuntansi dengan Bagian Umum (Pengelola Barang/Aset).

Seluruh kegiatan pelaksanaan reviu harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Reviu (KKR) yang mengacu pada program kerja reviu LKPD. KKR setidaknya harus memuat pihak yang melakukan reviu, entitas yang direviu, aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LKPD, asersi yang dinilai dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan serta hasil pelaksanaan dan simpulan. Selain itu KKR juga menjadi pertanggungjawaban tim reviu bahwa langkah kerja reviu telah dilaksanakan. KKR harus disusun dengan baik sehingga kualitas reviu yang dilaksanakan akan lebih terjamin.

c. Tahap Pelaporan

Hasil pelaksanaan revidu dituangkan dalam Laporan Hasil Revidu (LHR) yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah¹⁴. Laporan hasil revidu memuat Catatan Hasil Revidu yang merupakan kesimpulan dari hasil revidu laporan keuangan yang memuat¹⁵:

- 1) penyelenggaraan akuntansi yang harus diperbaiki dan/atau dikoreksi atas laporan keuangan pemerintah daerah dan/atau laporan keuangan perangkat daerah;
- 2) permasalahan yang dihadapi oleh entitas pelaporan yang direvidu;
- 3) penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan/atau laporan keuangan perangkat daerah berdasarkan SPI dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan/atau laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP;
- 4) tindakan perbaikan dan/atau koreksi yang disepakati oleh APIP daerah, entitas akuntansi dan entitas pelaporan serta telah atau akan dilakukan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan; dan/atau
- 5) tindakan perbaikan dan/atau koreksi yang disarankan oleh APIP daerah tetapi tidak disepakati dan dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

LHR yang telah ditandatangani akan disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab. LHR setidaknya memuat pernyataan revidu, komentar dan informasi tambahan seperti tujuan dan sasaran revidu, simpulan dan rekomendasi, serta tindak lanjut hasil revidu). Bagian terpenting dalam LHR adalah Pernyataan Telah Direvidu (PTD) yang merupakan pernyataan dari Inspektorat Daerah bahwa Inspektorat Daerah telah merevidu LKPD.

PTD merupakan dokumen pendukung untuk penandatanganan pernyataan tanggung jawab oleh Kepala Daerah¹⁶. Selanjutnya pada tahap akhir, PTD dan pernyataan tanggungjawab kepala daerah tersebut akan dilampirkan dalam LKPD untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

¹⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2018, Pasal 12 ayat (1).

¹⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2018, Pasal 12 ayat (3).

¹⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018, Pasal 13 ayat (1).

IV. PENUTUP

Untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan reviu atas Laporan Keuangannya sebelum disampaikan ke BPK untuk diaudit. Reviu tersebut dilakukan oleh APIP daerah baik Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 yang dapat menjadi pedoman bagi APIP untuk melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual sehingga dapat memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan SAP.

* * *

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI.

Penulis:

Tim JDIH Subbag Hukum Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan pendapat instansi.